



PUTUSAN

Nomor 23/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18, Surabaya, yang diwakili oleh dari **Yos Adiguna Ginting**, jabatan Direktur dan **Michael Sandritter** Jabatan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Mulyana, S.H., L.L.M.**, **2. Bobby C. Manurung, S.H.**, dan **3. Maulana Syarif, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang beralamat di World Trade Centre 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Peni Hirjanto**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2. Dayat Pratikno**, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3. Farchan Ilyas**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4. Sylvira Fibrianingrum**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3422/PJ/2016 tanggal 19 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67854/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor HMS/III/15/059 tanggal 02 Maret 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 19 Desember 2014, dengan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2008 tersebut dan mengajukan banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan surat keputusan keberatan tersebut di atas. Direktur Jenderal Pajak menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 dengan surat Pemohon Banding Nomor HMS/I/14/28 tanggal 10 Februari 2014 dengan perincian sebagai berikut

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	5,627,543,253,265,00		5,627,543,253,265,00
Kompensasi kerugian	-		-
Penghasilan Kena Pajak	5,627,543,253,265,00	-	5,627,543,253,265,00
PPh Terutang	1,688,245,475,900,00	-	1,688,245,475,900,00
Kredit Pajak	1,667,225,728,400,00	-	1,667,225,728,400,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	21,019,747,500,00		21,019,747,500,00
Sanksi administrasi	10,089,478,800,00		10,089,478,800,00
Jumlah PPh yang Lebih dibayar	31,109,226,300,00	-	31,109,226,300,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang masih mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp69.822.825.254,00 dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

Biaya dicatat pada 512913 Other Gen Exp - Corporate Comms	27.398.234.998,00;
Biaya Pemasaran/Promosi	<u>42.424.590.256,00;</u>
Jumlah	69.822.825.254,00;

Alasan koreksi oleh Terbanding

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor S-1422/PJ.04/2013 tanggal 2 Oktober 2013, alasan dilakukan koreksi adalah sebagai berikut:

Bahwa 512913 *other gen exp-corporate comms* dikoreksi sebesar Rp27.398.234.998,00 karena menurut Terbanding berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, biaya tersebut termasuk dalam kategori sumbangan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh, tidak dapat dibiayakan;

Bahwa biaya Pemasaran/Promosi dikoreksi sebesar Rp42.424.590.256,00 karena menurut Terbanding berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, biaya ini merupakan sumbangan untuk acara ulang tahun instansi (Kepolisian /Polda/Walikota/Gubernur/Bupati/Pemkab), biaya dalam rangka buka puasa bersama, gathering komunitas tertentu, maupun turnamen olah raga rangka HUT RI dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh, tidak dapat dibiayakan;

Alasan dan penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pada Penyesuaian Fiskal Positif di atas sebesar Rp69.822.825.254,00 yang terdiri dari biaya "512913 *other gen exp-corporate comms*" sebesar Rp27.398.234.998,00 dan "biaya pemasaran/promosi" sebesar Rp42.424.590.256,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa biaya-biaya yang dibebankan adalah biaya pemasaran/promosi yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemasaran/promosi produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Biaya tersebut merupakan biaya *Sponsorship dan Public Relation* ("PR") yang ditujukan untuk menyebarkan informasi dan dalam rangka memasarkan produk perusahaan Pemohon Banding berupa rokok yang dapat meningkatkan nilai penjualan rokok perusahaan. Sehingga, menurut Pemohon Banding, biaya yang Pemohon Banding bayarkan dan/atau bebankan tersebut bukan termasuk dalam pengertian sumbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan kegiatan pemasaran atau promosi atas produk-produk hasil tembakau dari perusahaan Pemohon Banding, Pemohon Banding harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dan tidak seperti kegiatan pemasaran atau promosi produk-produk lainnya. Pembatasan-pembatasan tersebut antara lain misalnya tidak diperkenankan menampilkan produk hasil tembakau dan pembatasan waktu promosi. Karena adanya pembatasan-pembatasan tersebut, maka kegiatan pemasaran atau promosi yang Pemohon Banding lakukan sedikit berbeda dengan promosi yang dilakukan pihak-pihak lain yang memproduksi barang-barang berupa bukan hasil tembakau;

Bahwa biaya pemasaran/promosi sebesar Rp69.822.825.254,00 tersebut adalah nyata-nyata dikeluarkan dan menurut Pemohon Banding telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai;

Bahwa menurut Pemohon Banding, semua biaya pemasaran/promosi sebesar Rp69.822.825.254,00 yang telah dikeluarkan dan/atau dibebankan sebagai biaya tersebut adalah biaya dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu dengan cara melakukan kegiatan promosi dalam bentuk *sponsorship*, *CSR* atau *public relation*;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan penjelasannya menyatakan sebagai berikut.

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, *royalti*, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;"

Kalimat terakhir dari penjelasan Pasal 6 ayat (1):

"...

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada butir 149 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan;

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh ...";

Bahwa ketentuan serupa mengenai kedudukan hukum Penjelasan Undang-Undang terdapat pula dalam Lampiran II, butir 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh ...";

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh biaya yang Pemohon Banding bayarkan/bebankan sebesar Rp69.822.825.254,00 adalah biaya pemasaran/promosi yang Pemohon Banding keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sehingga, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan demikian biaya tersebut seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008;

Perhitungan menurut Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, seharusnya tidak ada koreksi pada Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp69.822.825.254,00 yang terdiri dari biaya "512913 *other gen exp-corporate comms*" sebesar Rp27.398.234.998,00 dan "Biaya Pemasaran/Promosi" sebesar Rp42.424.590.256,00 sehingga perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 seharusnya adalah sebagai berikut;

Jumlah Penghasilan Netto (Laba) menurut SKPKB	Rp5.627.543.253.265;
Koreksi yang seharusnya dibatalkan pada penyesuaian fiskal positif	<u>Rp 69.822.825.254;</u>
Penghasilan Kena Pajak (Laba) menurut Pemohon Banding	Rp5.557.720.428.011;
Pajak Penghasilan Terutang menurut Pemohon Banding	Rp1.667.298.628.400;
Kredit Pajak	<u>Rp1.667.225.728.400;</u>
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar menurut Pemohon Banding	Rp 72.900.000;
Sanksi Administrasi	<u>Rp 34.992.000;</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 107.892.000;

Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding juga memohon untuk diundang dalam sidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak yang membahas permohonan banding Pemohon Banding, agar Pemohon Banding dapat memberikan/menyampaikan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemohon Banding mengucapkan terimakasih atas perhatiannya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67854/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 27 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013, atas nama PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, NPWP 01.108.205.4-631.000, beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67854/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 27 Januari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67854/PP/M.IIIA/15/2016 yang diucapkan tanggal 27 Januari 2016 dan dikirim tertanggal 15 Februari 2016 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (dictum) putusannya adalah sebagai berikut:

“Mengadili

- Menyatakan menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/013 tanggal 20 November 2013, atas nama PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, NPWP 01.108.205.4-631.000, beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 18, Surabaya;”
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sangat tidak adil serta sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, dan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, Putusan Pengadilan Pajak tersebut merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemenuhan Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
 3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:
“e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67854/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 27 Januari 2016 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 15 Februari 2016 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 11 Mei 2016, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan memori peninjauan kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67854/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 27 Januari 2016 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

A. Mengenai Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tidak Sah sehingga Batal Demi Hukum karena Telah Ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Menetapkan Keputusan yang Mengikat

6. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari tiap putusan Pengadilan Pajak, termasuk Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Pajak memeriksa materi Pokok Perkara dalam perkara banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak selalu terlebih dulu memeriksa pemenuhan ketentuan formal penerbitan (a) Surat Ketetapan Pajak dan (b) Keputusan Keberatan;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum pada halaman 30 dan 31 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan (b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 23 B/PK/PJK/2017



8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan dengan pemenuhan ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut selengkapnya menyatakan (halaman 30-31 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1):

"4. Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Bahwa Surat Keberatan Nomor HMS/I/14/28 tanggal 10 Februari 2014 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan *a quo* bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan Pemohon Banding;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan *a quo* memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) Tahun Pajak;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan *a quo* diterbitkan pada tanggal tanggal 20 November 2013, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, sehingga masih memenuhi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan *a quo* tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan Tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan / atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;"

9. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 cacat hukum dan batal demi hukum karena SKPKB tersebut telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang menurut



Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat (bukti PK-4), sehingga bukan merupakan Keputusan yang sah sebagaimana yang dimaksud antara lain dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasannya secara lebih rinci di bawah ini;

10. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013, SKPKB tersebut diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak dan ditandatangani oleh Plt Kepala Kantor, yakni Nuryani (Bukti PK-3);
11. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:
"4. keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa";
(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);
12. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
Sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan Pasal 1 angka 8 tersebut di atas merupakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas merupakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 25 Juni 2009, menyatakan (bukti PK-4):

“Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Pilt, adalah Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural”;

15. Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan menyatakan (Bukti PK-4):

“Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

- a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- b. Penjatuhan hukuman disiplin;
- c. Penetapan surat keputusan; dan
- d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara”;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2, dinyatakan (Bukti PK-5):

- “1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah;
2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani”;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor tidak sah karena Sdr. Nuryani sebagai Plt. Kepala Kantor tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan SKPKB tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga SKPKB tersebut tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian sudah sepatutnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 dinyatakan batal demi hukum;
Putusan-putusan Pengadilan Pajak yang Relevan dengan Perkara *A Quo*;
 18. Bahwa dalam putusan-putusannya dengan persoalan hukum yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu mengenai keabsahan surat ketetapan perpajakan yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt), Pengadilan Pajak telah membatalkan surat-surat ketetapan perpajakan yang demikian. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari putusan-putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut:
 - a. Nomor Put.67766/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 (bukti PK-6a); dan
 - b. Nomor Put.67767/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 (bukti PK-6b),
keduanya dalam sengketa pajak antara PT. Philip Morris Indonesia sebagai pemohon banding dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Terbanding; dan
 - c. Nomor Put.64817/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam sengketa pajak antara PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk sebagai pemohon banding dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Terbanding (bukti PK-6c);
 19. Bahwa dalam Putusan Nomor Put.67766/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Pajak menyatakan (bukti PK-6a; halaman 56-59):
“2. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP;

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 23 B/PK/PJK/2017



Bahwa dalam persidangan, Terbanding dan Pemohon Banding menyerahkan matriks sengketa berupa daftar PIB atas SPKTNP Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014, dan selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal penerbitan SPKTNP *a quo*;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas matriks sengketa yang diserahkan Terbanding dalam persidangan diketahui bahwa SPKTNP Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014 diterbitkan atas PIB berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sesuai Laporan Hasil Audit Nomor LHA-121/BC.62/IP/2014 tanggal 23 Juni 2014, sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda sebesar Rp113.393.332.000,00;

Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014 diterbitkan oleh Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditandatangani a.n. Direktur Jenderal oleh Plt. Direktur Audit, Sdr. Nirwala Dwi Heryanto; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 4 menyatakan:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 menyatakan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP- 208/BC.6/2014 *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP 208/BC.6/2014 *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5 menyatakan:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15 ayat (1) menyatakan:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:



- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau;
 - Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- “(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;



Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau Badan Peradilan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, pada diktum Memutuskan: Menetapkan: tercantum “Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan”, dan Pasal 1 angka 2 menyatakan:

“Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt, adalah Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural”;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa menurut Terbanding, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dalam melaksanakan Undang-Undang Kepabeanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada diktum Memutuskan: Menetapkan: tercantum “Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan”, dan Pasal 1 angka 2 menyatakan:

“Pejabat Pengganti adalah pegawai/pejabat yang dengan surat perintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, guna menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kewenangan Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 09 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan, menyatakan:

Pasal 26:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 27:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tanggal 09 Juni 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang berbeda, dan kedua Peraturan Menteri Keuangan *a quo* diberlakukan sampai dinyatakan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang diundangkan tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 mengatur secara khusus (*lex specialis*) kewenangan Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan demikian dalam menguji kewenangan Plt. Direktur Audit untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014, Majelis mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/ PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, menyatakan:

“Pasal 10

Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

- a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- b. Penjatuhan hukuman disiplin;
- c. Penetapan surat keputusan; dan
- d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara”;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2, menyatakan:

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.
2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-208/BC.8/2014 tanggal 25 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Audit, tidak sah, karena Sdr. Nirwala Dwi Heryanto selaku Plt. Direktur tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam



berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-208/BC.6/2014 tanggal 25 Juni 2014, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding nihil;"

20. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam (a) putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 67767/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21 Januari 2016 di mana SPKTNP yang bersangkutan juga ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit yang sama, yakni Sdr. Nirwala Dwi Heryanto (Bukti PK-6b; halaman 52-55) dan (b) putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 64817/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 15 Oktober 2015 di mana SPKTNP yang bersangkutan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit, yakni Sdr. Weko Loekitardjo (Bukti PK-6c; halaman 13-15), adalah sama dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang tersebut pada butir 19 di atas;
21. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang PPh) dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang PPN), putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut pada butir 18-20 di atas mengenai persoalan keabsahan surat ketetapan perpajakan yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) telah memenuhi prinsip perlakuan yang sama atas sengketa-sengketa pajak dengan fakta yang pada hakikatnya sama dengan perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya perkara *a quo* juga diputus dengan putusan yang sama, yakni dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013;
22. Bahwa di samping itu, konsep keadilan sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-



Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN (dan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut: “Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....”

(Penambahan huruf tebal dari Termohon PK)

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

23. Bahwa praktik Pengadilan Pajak melalui putusan-putusannya tersebut di atas berkenaan dengan persoalan keabsahan surat ketetapan perpajakan yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) tersebut di atas, juga sesuai dengan doktrin hukum menyatakan bahwa seharusnya dalam memutuskan perkara, pengadilan terikat pada putusan sebelumnya dengan persoalan hukum atau fakta yang sama atau serupa. Lihat antara lain:

a. Pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Bunga Rampai Ilmu Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 116 (Bukti PK-7), yang menyatakan:

“Dari putusan-putusan Pengadilan bisa dilahirkan norma-norma hukum, dalam arti bahwa suatu kejadian (kasus) yang sama seperti yang telah dimintakan putusan itu, apabila di kemudian hari diajukan lagi kepada Pengadilan, akan memperoleh suatu keputusan yang sama pula”;

b. Pendapat Prof. Lie Oen Hock, S.H., “Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum,” Cetakan ke-3, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 1964 (Bukti PK-8), terutama pada halaman 22, yang menyatakan:

(i) “Ini berarti, bahwa di samping hukum, yang terdapat dalam Undang-Undang, terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*), yang lebih dikenal dengan nama jurisprudensi (*juriprudentierecht*)”; dan

(ii) “Dengan begitu jurisprudensi hanya merupakan sumber hukum, apabila hukum hakim itu mempunyai kekuatan mengikat. Saja sendiri berpendapat, bahwa memang demikian halnya dan ini saja akan tjoba buktikan, walaupun – seperti telah diterangkan tadi – untuk hukum Indonesia tidak berlaku azas ‘*stare decisis et quieta non movere*’ dan djuga tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang



Perdata kita suatu ketentuan seperti Pasal 1 ayat 2 '*Einleitung Zivilgesetzbuch*' Swis";

- c. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 835, menyatakan (Bukti PK-9):

"Perlu dijaga dan dipelihara putusan-putusan pengadilan yang konstan dan stabil, agar terbina standar hukum yang berkesinambungan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, perlu dipertahankan keberadaan *stare decisis* asal hal itu dilakukan secara rasional. Mempertahankan suatu yurisprudensi atau *stare decisis* dalam jangka waktu yang relatif lama dalam kasus tertentu, dianggap merupakan keharusan apabila antara kasus terdahulu dengan yang sekarang terdapat kesamaan permasalahan dan fakta hukum yang persis sama (*when the facts of later cases are sufficiently similar*) maka Hakim terikat untuk mengikuti *ratio decidendi* yang terdapat di dalamnya."

(Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

- d. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-7 Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 204, berkenaan dengan akibat yang mungkin terjadi apabila atas perkara-perkara yang serupa dijatuhkan putusan yang berlainan atau kurang konsisten yang menyatakan (bukti PK-10):

"... Apabila terjadi suatu perkara yang diputuskan berlainan atau bertentangan dengan putusan yang mendahuluinya mengenai perkara serupa, maka akan timbulah reaksi atau sekurang-kurangnya rasa kecewa atau celaan dari masyarakat, kecuali tentunya kalau masyarakatnya atau panggilan zaman menghendaki putusan yang berlainan dengan putusan yang telah ada mengenai perkara yang sejenis";

24. Bahwa yurisprudensi adalah salah satu sumber tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya. Yurisprudensi merupakan putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*), di mana putusan yang diambil tersebut mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*). (M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata: Gugatan,



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 830; Bukti PK-9). Dengan demikian, sudah sepantasnya bahwa suatu perkara yang serupa diputuskan secara serupa pula, karena prinsip hukum yang menjadi dasar putusan pun akan sama dengan pertimbangan yang mendasari putusan perkara serupa yang terdahulu;

25. Keterikatan Hakim untuk mempertahankan suatu yurisprudensi apabila antara kasus terdahulu dengan yang sekarang terdapat kesamaan permasalahan dan fakta hukum yang persis sama (*when the facts of later cases are sufficiently similar*) kemungkinan besar berhubungan erat dengan fungsi yurisprudensi itu sendiri. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” tersebut halaman 835-837 (Bukti PK-9), memaparkan bahwa fungsi yurisprudensi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan standar hukum:

Fungsi pertama yurisprudensi adalah agar dalam menyelesaikan kasus yang sama (*similar case*), dapat dimantapkan penerapan standar hukum (*to settle law standard*). Apabila dalam menyelesaikan kasus yang sama diterapkan nilai atau kaidah hukum yang sama pula dengan cara mengikuti putusan terdahulu, maka dalam sistem peradilan yang demikian telah terbina kemantapan standar hukum yang bersifat *unified legal opinion* antara putusan yang terdahulu dengan putusan-putusan selanjutnya;

- b. Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama:

Fungsi kedua yurisprudensi dalam penegakan hukum meliputi (i) keseragaman landasan kerangka hukum yang sama atau *unified legal frame work* dalam kasus perkara yang sama dan (ii) keseragaman opini atau persepsi hukum yang sama atau *unified legal opinion* dalam kasus yang sama. Terciptanya keseragaman landasan dan pandangan hukum yang sama berkaitan langsung dengan fungsi yurisprudensi untuk membangun standar hukum yang sama. Fungsi standar hukum yang diperankan yurisprudensi akan mengembangkan perluasan keseragaman landasan masyarakat. Secara lebih lanjut, dalam kasus-kasus yang sama maka dapat terbina keseragaman dan persamaan landasan hukum, keseragaman nilai dan persamaan terminus hukum, serta penerapan nilai hukum yang sama secara seragam dalam penyelesaian kasus perkara tersebut;



- c. Menciptakan kepastian penegakan hukum:
Fungsi lain yurisprudensi adalah menciptakan kepastian hukum (*to settle the certainty of law enforcement*). Berfungsinya yurisprudensi menciptakan law standard yang berdaya sebagai *unified legal frame work* dan *unified legal opinion* dalam menyelesaikan kasus perkara yang sama, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada terwujudnya penegakan kepastian hukum pada pencari keadilan di mana saja dan kapan saja, yaitu bahwa apabila terjadi kasus yang demikian, akan diterapkan ketentuan hukum yang sama sesuai dengan standar hukum yang terdapat dalam yurisprudensi. Berarti setiap orang yang dihadapkan kepada kasus yang sama atau serupa sudah akan dapat memprediksi bahwa, berdasarkan yurisprudensi, akan diselesaikan sesuai dengan standar hukum yang sudah ada;
- d. Mencegah putusan berdisparitas:
Fungsi selanjutnya dari yurisprudensi adalah mencegah terjadinya putusan-putusan yang berdisparitas dalam kasus perkara yang sama. Terhindarnya putusan-putusan hakim yang saling berbeda satu sama lain dalam kasus perkara yang sama akan meninggikan citra dan kredibilitas pengadilan di tengah kehidupan masyarakat;
26. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, nyata-nyata pula Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013, juga dengan sendirinya (otomatis) tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan sehingga tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67854/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 27 Januari 2016, yang menyatakan bahwa:
- (a) Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan; dan
- (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;



dinyatakan sebagai putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Mengenai Perhitungan Perpajakan

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, karena (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013 dan (b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 batal demi hukum dan tidak sah, maka perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya adalah sebagai berikut (selaras dengan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali):

Penghasilan Kena Pajak (Laba)	Rp	5.557.720.428.011
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	1.667.298.628.400
Kredit Pajak	Rp	1.667.225.728.400
Pajak Penghasilan Kurang / (Lebih) Dibayar	Rp	72.900.000
Sanksi Administrasi	Rp	34.992.000
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	107.892.000

28. Bahwa sebagaimana yang terbukti secara jelas dari halaman 6 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak (bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan Bukti P-3, yakni bukti pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2008 Nomor NTPN 1305070009081200 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp31.109.226.300,00. Adanya pembayaran ini telah pula diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam surat uraian bandingnya sebagaimana yang tercantum pada halaman 14 alinea 5 Putusan Pengadilan Pajak (bukti PK-1), di mana Termohon Peninjauan Kembali melampirkan Bukti T-4, yang sama dengan Bukti P-3 tersebut di atas yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
29. Bahwa pada halaman 28 alinea terakhir sampai dengan halaman 29 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak (bukti PK-1), Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melunasi 100% dengan melampirkan bukti pembayaran pajak (SSP) dengan Nomor NTPN 1305070009081200 pada tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp31.109.226.300,00;
30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 27 di atas, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar



Rp107.892.000,00. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp31.109.118.408,00 (Rp31.109.226.300,00 – Rp107.892.000,00);

31. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp31.109.118.408,00, disertai dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan;

Kesimpulan Dan Permohonan:

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku lainnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/092/13 tanggal 20 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.108.205.4-631.000 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
1. Pemenuhan ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar: penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tidak sah sehingga batal demi hukum karena telah ditandatangani oleh



Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Keputusan yang mengikat;

2. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya sebesar Rp69.822.825.254,00 yang terdiri atas akun 512913 *other general expenses-corporate communications* sebesar Rp27.398.234.998,00 dan atas biaya pemasaran dan promosi sebesar Rp42.424.590.256,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang tercantum dalam akun *other gen exp-corporate communication* bukan merupakan biaya sehingga substansi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan bukan merupakan dalam rangka 3M (mendapatkan, memelihara dan menagih) penghasilan dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.
NIP. : 220 000 754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 23 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)